



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 219 TAHUN 2022

TENTANG

PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH
SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Keputusan Tim
Pemeriksa dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Nomor : 800/21/BKPSDM/2022 dan Berita Acara Rapat Tim
Pemeriksa dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Nomor : 800/24/BKPSDM/2022 tanggal 2 Maret Tahun
2022 menyatakan saudari IRAWATI ASABE, A.Md. Keb, NIP.
19850213 201410 2 001 terbukti bersalah telah melanggar
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana
perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun
1990;
- b. bahwa perbuatan saudari IRAWATI ASABE, A.Md. Keb, NIP.
19850213 201410 2 001 merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 sebagaimana perubahannya pada Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka dapat dijatuhi salah
satu Hukuman Disiplin berat sebagaimana diatur pada pasal
41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu di tetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang Penurunan Jabatan Setingkat
Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179,

✍

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN.

KESATU : Menurunkan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2022 Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dari jabatan Bidan Terampil/Pelaksana ke Jabatan Bidan Terampil/Pelaksana Pemula, kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :


Nama	: IRAWATI ASABE, A.Md.Keb
NIP	: 1985021320014102001
Pangkat/Gol. Ruang	: Pengatur, II/c
Jabatan	: Bidan Terampil/Pelaksana
Unit Kerja	: UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Salakan Kec. Tinangkung

Karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
7. Kepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Salakan Kecamatan Tinangkung.